



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non

f

Pegawai Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah RSU Nurdin Hamzah sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan Pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer/tidak tetap yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.
11. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.
12. Tenaga Paramedis adalah perawat dan bidan yang memberikan pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.
13. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain tenaga medis dan tenaga paramedis, yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesinya di Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.
14. Tenaga Non Medis dan Non Paramedis adalah tenaga selain tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas sebagai penunjang operasional pelayanan rumah sakit termasuk pelayanan administrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan Non PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah.

Pasal 3

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan ditujukan untuk :

- a. meningkatkan kinerja PNS dan Non PNS;
- b. meningkatkan disiplin PNS dan Non PNS; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB III

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai :

- a. tenaga medis;
- b. tenaga paramedis;
- c. tenaga kesehatan lainnya; dan
- d. tenaga non medis dan non paramedis.

Pasal 6

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter sub spesialis;
 - d. dokter gigi; dan
 - e. dokter gigi spesialis.
- (2) Tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari Perawat dan Bidan.
- (3) Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Apoteker;
 - b. Asisten Apoteker;
 - c. Perawat Gigi;
 - d. Analis Kesehatan;
 - e. Nutrisionis;
 - f. Radiografer;
 - g. Fisioterapis;
 - h. Teknik Gigi;
 - i. Teknisi Patologi Anatomi;
 - j. Penata Anastesi;
 - k. Sanitarian;
 - l. Teknik Kardiovaskuler; dan
 - m. Rekam Medik.

- (4) Tenaga Non Medis dan Non Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. tenaga administrasi;
 - b. tenaga satpam;
 - c. tenaga instalasi pemeliharaan sarana dan prasana rumah sakit;
 - d. tenaga sopir;
 - e. tenaga dapur;
 - f. tenaga laundry;
 - g. tenaga cleaning service; dan
 - h. tenaga penunjang lainnya.

BAB IV

BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN TATA CARA

PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Besaran pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan diberikan sebanyak 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan pelayanan.
- (2) Pembagian Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Tata cara Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penerimaan Jasa pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITETAPKAN

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2019

~~BUPATI~~, TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

di Muara Sabak
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 4..